



**P E N E T A P A N**

**Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**YUSMI**, bertempat tinggal Jalan Abd. Rasyid No. 40 A RT/RW 001/005, Kel Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **NONGGONG** bertempat tinggal Jalan Abd. Rasyid No. 40 A RT/RW 001/005, Kel Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare/ email muhalifsalman629@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/SK/HK/XII/2023/PN Pre tanggal 12 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre tertanggal 18 Desember 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari I NAMMI;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 7372-LT-05092016-0075 adalah YUSMI lahir di Parepare tanggal 03 April 1968 anak dari ayah bernama LA JORRI dan Ibu bernama I NAMMI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 06 September 2016;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 464.4/247/Lumpue yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Ibu Kandung pemohon yaitu I NAMMI telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2005 di Jl. Abd Rasyid, RT/RW 001/005, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
4. Bahwa semenjak kematian Ibu Kandung pemohon belum pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil kota parepare, sehingga almarhumah I NAMMI belum dibuatkan akta kematian;

*Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah I NAMMI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu/ Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Abd Rasyid, RT/RW 001/005, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare pada tanggal 18 September 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama I NAMMI, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 464.4/247/Lumpue yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama I NAMMI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasa insidentilnya atas nama Nonggong;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon oleh kuasa Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare dengan Nomor Induk Kependudukan: 7372044304680001, atas nama YUSMI, tertanggal 5 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-05092016-0075 tanggal 6 September 2016 atas nama YUSMI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7372043001110154, atas nama kepala keluarga NONGGONG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 464.4/247/Lumpue tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lumpue atas nama INAMMMI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Foto Nisan atas nama INAMMMI wafat 18 September 2005, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARDIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari LA JORRI dan I NAMMI;
- Bahwa I NAMMI telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2005 Jalan Abd Rasyid, RT/RW 001/005, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare saat Saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan PBB atas tanah peninggalan orangtuanya namun terkendala karena Ibu Pemohon atas nama I NAMMI tidak memiliki akta kematian;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dan disarankan untuk ke pengadilan mohon penetapan terikat akta kematian Ibu Pemohon karena dokumen kependudukan atas nama I NAMMI hilang;

2. ARIFUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari LA JORRI dan I NAMMI;
- Bahwa I NAMMI telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2005 Jalan Abd Rasyid, RT/RW 001/005, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan PBB atas tanah peninggalan orangtuanya namun terkendala karena Ibu Pemohon atas nama I NAMMI tidak memiliki akta kematian;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dan disarankan untuk ke pengadilan mohon penetapan terkait akta kematian Ibu Pemohon karena dokumen kependudukan atas nama I NAMMI hilang;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon penetapan dari pengadilan terkait Akta Kematian Ibu Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka dapat diketahui Pemohon adalah anak dari

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah LA JORRI dan Ibu I NAMMI sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak I NAMMI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan dan bukti P-5 berupa Fotokopi Foto Nisan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui bahwa I NAMMI telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2005 di Jalan Abd Rasyid, RT/RW 001/005, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon mengalami kesulitan saat pengurusan Akta Kematian I NAMMI karena dokumen kependudukan I NAMMI hilang;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur, bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan dari pengadilan terkait Akta Kematian Ibu Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), hingga angka 4 (empat) terlebih dahulu;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu, Menetapkan bahwa di Jl. Abd Rasyid, RT/RW 001/005, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare pada tanggal 18 September 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama I NAMMI, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 464.4/247/Lumpue yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Hakim berpendapat oleh karena telah dinyatakan sebelumnya bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan dari pengadilan terkait Akta Kematian Ibu Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) cukup beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu, Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan akta kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama I NAMMI tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa demi kepastian hukum bagi Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, dan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pareapre, seta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare setelah menerima laporan terkait penetapan ini, untuk melakukan pencatatan pada register akta kematian dan menerbitkahn akta kematian atas nama I NAMMI sehingga, terhadap petitum ke-3 (tiga) cukup beralasan untuk di kabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu, membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon merupakan orang yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang mana terhadap permohonan pembebasan biaya perkara tersebut telah dikeluarkan Penetapan Waki Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 2422/KPN. W22-U2/HK2. 4/XII/2023 tentang pemberian izin pembebasan biaya perkara perdata permohonan, sehingga atas hal tersebut diatas Pemohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dan selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan pada Anggaran Negara Cq. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 03 tahun anggaran 2023 Nomor DIPA-005.03.2.099493/2023 tanggal 30 November 2022, yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini. Sehingga, terhadap petitum ke-4 (empat) permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) yaitu, mengabulkan permohonan pemohon Hakim berpendapat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum Penggugat ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Abd Rasyid, RT/RW 001/005, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare pada tanggal 18

*Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama I NAMMI, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 464.4/247/Lumpue yang ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta kematian atas nama I NAMMI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Anggaran Negara, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Pengadilan Negeri Pare-Pare tahun anggaran 2023 Nomor DIPA-005.03.2.099493/2023 tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Minarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Minarti, S.H., M.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp70.000,00 |
| 2. Penggandaan | : Rp 5.000,00 |

---

Jumlah	: Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
--------	---

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Pre